



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 204/E/KPT/2022  
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v9i4.23164>  
Volume 9, No. 4, 2024 (2664-2676)

---

# JEJAK MUHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQI DALAM PEREKONOMIAN ISLAM MODERN: RELEVANSI DAN ADAPTASI TEORI KLASIK DALAM KONTEKS KONTEMPORER

**T. Rizkan Polem**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
trizkanp@gmail.com

**Azhari Akmal Tarigan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
azhariakmaltarigan@uinsu.ac.id

**M. Ridwan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
mridwanku@uinsu.ac.id

## **Abstrak**

Muhammad Nejatullah Siddiqi menjadi salah satu pelopor utama dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi jejak dan kontribusi Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam perekonomian Islam modern, serta relevansi dan adaptasi teori-teori klasiknya dalam konteks kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif sebagai alat untuk menganalisis. Temuan menunjukkan bahwa implementasi pemikiran ekonomi Islam Muhammad Najetullah Siddiqi dalam konteks kontemporer mencakup berbagai aspek yang penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Penekanan pada pemenuhan kebutuhan dasar, sistem produksi dan distribusi yang adil, serta penerapan zakat dalam keuangan publik merupakan inti dari pemikiran Siddiqi yang telah diimplementasikan melalui berbagai kebijakan dan program di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Seperti Bank Syariah di Indonesia menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil dan bukan bunga (*riba*). Ini mencerminkan kritik Siddiqi terhadap bunga dalam perbankan konvensional dan promosi sistem bagi hasil. Bank syariah ini berusaha untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan, menghindari spekulasi dan praktik-praktik keuangan yang merugikan. Pemikiran ini membantu membentuk ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.

**Kata kunci:** Klasik, Kontemporer, Nejatullah Siddiqi

## A. Introduction

Ekonomi Islam telah menjadi subjek kajian yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, mengingat upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan teori ekonomi kontemporer. Pemikiran ekonomi Islam berusaha untuk menciptakan sistem yang adil, etis, dan berkelanjutan dengan menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) (Rivaldi, 2021). Dalam upaya ini, para cendekiawan dan praktisi ekonomi Islam berusaha mengembangkan model-model ekonomi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dunia modern tetapi juga tetap setia pada nilai-nilai inti Islam.

Muhammad Nejatullah Siddiqi lahir pada tahun 1931 di Gorakhpur, India, dan menjadi salah satu pelopor utama dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam modern. Perjalanan akademisnya dimulai di Sanvi Darsagh Jama'at-e-Islami Hind, Ranpur, dan berlanjut ke Aligarh Muslim University (Al-Daghistani, 2021; Ibrahim dkk., 2021). Siddiqi mulai menulis tentang Islam dan ekonomi Islam pada pertengahan 1950-an ketika literatur tentang topik ini masih sangat terbatas. Karya-karyanya seperti *Some Aspects of the Islamic Economy* (1970) dan *The Economic Enterprise in Islam* (1972) menjadi fondasi penting bagi perkembangan ekonomi Islam (Ustaoglu, 2023).

Siddiqi dikenal karena kemampuannya mengintegrasikan pemikiran dari pendidikan Barat dan pendidikan Islam, khususnya dalam bidang ekonomi. Meskipun tetap konsisten pada prinsip-prinsip syariah, ia juga menggunakan alat analisis dari mazhab neoklasik Keynesian, menunjukkan fleksibilitas dan relevansi pemikiran Islam dalam konteks ekonomi modern (IAI Annur Lampung, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi jejak dan kontribusi Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam perekonomian Islam modern, serta relevansi dan adaptasi teori-teori klasiknya dalam konteks kontemporer. Dengan meneliti karya-karya Siddiqi, penelitian ini berusaha memahami

bagaimana pemikiran ekonomi Islam dapat diaplikasikan dalam dunia ekonomi modern yang kompleks dan beragam.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan praktik-praktik ekonomi modern. Dalam era globalisasi dan dinamika ekonomi yang cepat berubah, pemikiran ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan menjadi semakin relevan. Siddiqi, dengan konsistensinya dalam mengamati isu-isu perbankan, mata uang, dan finansial, serta dukungannya terhadap konsep profit-sharing dan equity participation, memberikan pandangan yang sangat diperlukan dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah yang komprehensif dan aplikatif (Ustaoğlu, 2023).

Karya-karya Siddiqi yang berfokus pada analisis fiqh dan praktik perbankan syariah telah memberikan landasan yang kuat untuk mengatasi tantangan ekonomi modern. Penerimaan Siddiqi atas King Faisal International Prize for Islamic Studies pada tahun 1982 menegaskan pentingnya kontribusinya dalam bidang ini. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap lebih jauh bagaimana teori-teori Siddiqi dapat diadaptasi dan diimplementasikan untuk memecahkan masalah ekonomi kontemporer, serta membangun kerangka kerja yang berkelanjutan dan adil berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## **B. Theoretical review**

Muhammad Nejatullah Siddiqi lahir pada tahun 1931 di Gorakhpur, India. Perjalanan akademisnya dimulai di Sanvi Darsagh Jama'at-e-Islami Hind, Ranpur, dan berlanjut ke jenjang universitas di Aligarh Muslim University (Al-Daghistani, 2021; Ibrahim dkk., 2021). Kecintaan Siddiqi pada dunia tulis-menulis, khususnya dalam bidang Islam dan ekonomi Islam, bermula ketika belum banyak literatur yang membahas kedua hal tersebut. Beberapa karya tulis Siddiqi diterbitkan di jurnal-jurnal pada pertengahan tahun 1950-an. Tulisan-tulisan terkait ekonomi Islam juga

diterbitkan, seperti *Some Aspects of the Islamic Economy* (1970) dan *The Economic Enterprise in Islam* (1972) (Ustaoğlu, 2023).

Jika mencermati karya-karya tulis Siddiqi, terlihat adanya perpaduan antara kerangka pemikiran yang berasal dari dunia pendidikan Barat dan dunia pendidikan Islam, khususnya dalam pemikiran ekonomi. Meskipun Siddiqi tetap mengakui pendekatan ekonomi Islam, ia juga menggunakan alat analisis lain yang sudah ada, seperti mazhab sintetis neoklasik Keynesian. Penggunaan pendekatan Islam oleh Siddiqi tetap konsisten pada prinsip-prinsip syariah (hukum dan fiqh) dan nilai-nilai Islam (Ustaoğlu, 2023).

Konsistensinya dalam kajian ekonomi Islam pada tahun 1950-an menjadikan Siddiqi salah satu pelopor dan otoritas dalam kajian ekonomi Islam yang mewakili corak pemikiran ekonomi Islam yang mainstream. Karier akademik Siddiqi bermula di Universitas Aligarh, di mana ia diangkat sebagai Profesor dan Kepala Departemen Studi Islam, juga sebagai pembaca di bidang ekonomi. Siddiqi bergabung dengan King Abdul Aziz University, Jeddah dan menjadi pelopor berdirinya International Centre for Research in Islamic Economics pada akhir tahun 1970-an (Ustaoğlu, 2023).

Salah satu karya yang dihasilkan Siddiqi mengenai ekonomi Islam adalah *Survey on Muslim Economic Thought* (1981). Siddiqi konsisten lebih dari sepuluh tahun terakhir dalam mengamati persoalan mata uang, persoalan perbankan, dan isu-isu finansial, kemudian menjadikannya pendukung utama dalam konsep profit-sharing dan equity participation. Kedua model operasional tersebut merupakan saran Siddiqi dalam menjalankan sistem ekonomi syariah, sehingga transaksi yang dilakukan atas dasar bunga dapat digantikan. Karya-karya Siddiqi berupa buku-buku terkait ekonomi Islam senantiasa dianalisis dalam pendekatan fiqh. Akhirnya, karena sumbangsinya dalam bidang pemikiran ekonomi Islam, Siddiqi dianugerahi King Faisal International Prize for Islamic Studies pada tahun 1982. Bersama asosiasinya di Research Centre dan tempat ia

beraktivitas selama satu dasawarsa terakhir, Siddiqi menjadi tokoh utama dalam potret pemikiran ekonomi Islam kontemporer (Ustaoğlu, 2023).

### **C. Research Method**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif sebagai alat untuk menganalisis (Basri, 2023). Metode ini melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan berbagai literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan temuan-temuan yang diperoleh dari literatur tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kontribusi dan relevansi teori-teori Siddiqi dalam konteks ekonomi Islam modern. Melalui analisis deskriptif ini, penelitian berusaha mengidentifikasi bagaimana pemikiran Siddiqi dapat diadaptasi dan diterapkan dalam perekonomian kontemporer.

### **D. Result and Discussion**

#### **1. Pemikiran Dasar Ekonomi Islam Muhammad Najetullah Siddiqi (Teori Klasik)**

Pemikiran ekonomi Islam yang dikembangkan oleh Muhammad Najetullah Siddiqi telah menjadi fondasi penting dalam teori klasik ekonomi Islam. Berikut adalah beberapa poin utama yang mencakup pemikiran dan kontribusinya dalam bidang ekonomi Islam (Aravik, 2017; Ramadhani dkk., 2024):

##### **a. Konsep Keberhasilan Islam**

Siddiqi menekankan bahwa konsep keberhasilan dalam Islam selalu sejalan dengan kemajuan ekonomi yang berkaitan erat dengan nilai-nilai moral. Ia berpendapat bahwa keberhasilan terletak pada kebaikan. Perilaku manusia yang semakin sesuai dengan pembakuan-pembakuan moral, dan semakin tinggi kebaikannya, maka ia semakin berhasil. Dalam pandangan

Siddiqi, keberhasilan tidak hanya diukur dari pencapaian materi, tetapi juga dari keselarasan perilaku individu dengan nilai-nilai moral Islam. Individu Muslim yang menjalani kehidupan dengan sikap positif dan menilai orang lain dengan baik adalah cerminan dari kebaikan dalam Islam. Sikap negatisme seperti mengasingkan diri dari kehidupan sosial dan masyarakat adalah hal yang paling buruk dilakukan seseorang.

#### b. Paradigma Al-Quran dan Asumsi Dasar

Ekonomi Islam menurut Siddiqi tidak hanya meniru sistem ekonomi Barat, tetapi memiliki dasar kuat dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran memberikan panduan bahwa alam semesta ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia dengan jaminan kebebasan untuk memiliki dan mencobanya. Namun, keadilan harus ditegakkan, jika perlu melalui hukum. Prinsip bahwa Allah adalah pemilik sejati dan mutlak dari segala sesuatu mengajarkan bahwa properti dan kekayaan harus diperlakukan sebagai amanah, dan kegiatan ekonomi harus dilakukan dalam kerangka amanah ini.

Kemiskinan adalah realitas empiris, sehingga mereka yang memiliki kekayaan harus memberikan sebagian dari apa yang mereka miliki kepada yang miskin, sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran. Perdagangan diperbolehkan, tetapi riba dilarang. Berlebihan adalah tindakan berdosa, sementara hemat dan kecukupan adalah nilai yang harus dijalankan. Siddiqi menggunakan paradigma Al-Quran sebagai asumsi dasar dalam sistem ekonomi yang dijalankan manusia, menolak pandangan ekonomi neoklasik tentang manusia ekonomi rasional sebagai imajiner dan tidak diinginkan.

#### c. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Islam

Siddiqi menegaskan bahwa untuk menciptakan kerangka kelembagaan ekonomi Islam yang unik dan berbeda, perlu mengantisipasi perubahan perilaku, tata nilai, dan tujuan yang hendak dicapai, serta kewajiban untuk menerapkan instruksi yang jelas dari Al-Quran dan

Sunnah. Perubahan ini diharapkan menghasilkan kerangka institusional yang khas dalam ekonomi Islam.

Ekonomi Islam menekankan kerjasama dan kebajikan sebagai norma dalam kehidupan ekonomi, bukan egoisme atau keserakahan. Semua kekayaan duniawi yang dimiliki hendaknya menjadi sarana untuk mencapai kehidupan yang baik dan normal di dunia serta menjadi bekal di akhirat jika digunakan sesuai dengan syariat.

d. Hak Relatif dan Terbatas bagi Individu, Masyarakat, dan Negara

Menurut Siddiqi, manusia dianugerahi hak-hak oleh Allah SWT, termasuk kebebasan untuk menyembah dan mengabdikan kepada-Nya. Hak-hak ini harus dijaga dan digunakan dengan sikap yang benar. Kepemilikan harta pribadi adalah hak individu selama kewajiban dilaksanakan dan tidak menyalahgunakan hak tersebut. Kepemilikan swasta atau pribadi harus menjadi sarana untuk menciptakan keadilan dan menghindari ketidakadilan. Negara dan masyarakat memiliki peran sebagai penjaga sosial untuk memastikan kekayaan tidak disalahgunakan atau dieksploitasi. Siddiqi menegaskan bahwa eksploitasi, penimbunan, dan penyalahgunaan kepentingan akan menghilangkan hak kepemilikan, dan disinilah negara dan masyarakat bertindak sebagai penjaga.

e. Maqashid al-Syari'ah dan Prinsip Ekonomi Islam

Teori maqashid al-syari'ah yang diterapkan Siddiqi mencakup penciptaan kemaslahatan (kebaikan) dan pencegahan mafsadat (keburukan). Salah satu maqashid al-syari'ah adalah menjaga harta (hifz al-mal). Islam mengakui hak-hak individu, tetapi juga mengatur agar tidak ada konflik antara satu dengan yang lain. Melalui syariatnya, Islam mengatur berbagai transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa, gadai, dan sebagainya. Persoalan muamalat ini masuk dalam kategori kebutuhan hajiyat, yaitu kebutuhan-kebutuhan sekunder yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan, tetapi akan menimbulkan kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan ini dan melahirkan adanya hukum rukhsah (keringanan).

f. Kesimpulan Teori Klasik Muhammad Najetullah Siddiqi

Muhammad Najetullah Siddiqi memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan teori ekonomi Islam yang berdasarkan pada nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip syariat. Pemikirannya tentang keberhasilan yang sejati, paradigma Al-Quran, ciri-ciri sistem ekonomi Islam, hak relatif dan terbatas bagi individu, masyarakat, dan negara, serta penerapan maqashid al-syari'ah, semuanya menjadi fondasi penting bagi teori ekonomi Islam klasik. Pandangannya menekankan bahwa ekonomi Islam bukan hanya tentang mencapai kemajuan materi, tetapi juga tentang mencapai keseimbangan moral dan spiritual dalam kehidupan ekonomi.

**2. Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Najetullah Siddiqi dalam Konteks Kontemporer**

Muhammad Najetullah Siddiqi adalah salah satu tokoh ekonomi Islam terkemuka yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam memaknai dan memahami ekonomi Islam. Pemikirannya mencakup berbagai aspek ekonomi yang penting, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, sistem produksi dan distribusi, serta implementasi zakat dalam keuangan publik. Berikut adalah penjelasan mengenai implementasi pemikiran Siddiqi dalam konteks kontemporer:

a. Kebutuhan Dasar sebagai Jaminan terhadap Individu

Ramadhani dkk. (2024) menjelaskan bahwa menurut Siddiqi, sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu. Siddiqi berpendapat bahwa setiap orang idealnya harus mampu memenuhi kebutuhannya melalui usaha sendiri, tetapi bagi mereka yang tidak mampu bekerja, harus ada jaminan kebutuhan dasar melalui infak dari rezeki yang dimiliki oleh yang mampu (Silvia dkk., 2022). Implementasi ini dapat terlihat dalam berbagai program jaminan sosial dan bantuan langsung yang diberikan oleh institusi seperti BAZNAS di Indonesia. Kerangka institusional yang diajukan Siddiqi meliputi kepemilikan mutlak kekayaan oleh Allah, kebebasan kreatif manusia dalam berusaha, usaha bersama dengan sistem bagi hasil, pengambilan



keputusan melalui musyawarah, dan peran negara dalam mengatur kehidupan individu sesuai ajaran Islam.

b. Sistem Produksi dan Distribusi

Dalam hal produksi dan distribusi, Siddiqi mengkritik paradigma ekonomi konvensional yang seringkali hanya berfokus pada keuntungan material. Menurut Ramadhani dkk. (2024), Siddiqi menekankan bahwa produksi harus dilakukan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan (maslahah) bagi masyarakat sebagai pedoman utama. Produsen yang adil dan memberi manfaat bagi masyarakat dianggap telah berperilaku Islami. Dalam praktik kontemporer, ini diterapkan melalui konsep CSR (Corporate Social Responsibility), di mana perusahaan berusaha memberikan manfaat sosial dan lingkungan di samping mencari keuntungan. Distribusi kekayaan yang adil juga penting, dan Siddiqi mengusulkan bahwa distribusi awal pendapatan dan kekayaan harus diperhatikan untuk memastikan keadilan sosial.

c. Implementasi Zakat dalam Keuangan Publik

Menurut Azizah dkk. (2022) dan Citra dkk. (2023), Siddiqi sangat menekankan pentingnya zakat dalam keuangan publik Islam. Zakat bukan hanya kewajiban finansial bagi Muslim yang mampu, tetapi juga memiliki aspek spiritual dan sosial yang mendalam (Murteza & Aziz, 2024). Implementasi kontemporer zakat di Indonesia, misalnya, dilakukan melalui BAZNAS dan LAZ yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat untuk mendukung kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan. Zakat sebagai alat redistribusi kekayaan membantu menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dalam masyarakat.

d. Pengembangan Sistem Keuangan Islam

Peneliti lainnya, seperti Januari (2013) dan Sirajuddin & Nurdin (2017), juga mencatat kontribusi Siddiqi dalam pengembangan sistem keuangan Islam. Siddiqi mengkritik penggunaan bunga dalam perbankan konvensional dan mempromosikan sistem bagi hasil (mudharabah) sebagai alternatif. Ini tercermin dalam operasi bank syariah modern yang

menghindari riba dan berusaha menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Konsep keuangan syariah yang diajukan Siddiqi juga mencakup penerapan zakat dan waqf sebagai elemen penting dalam mengembangkan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan.

### **3. Implementasi Kontemporer Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Najetullah Siddiqi**

#### **a. Jaminan Sosial melalui Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Di Indonesia, pemerintah sering mengadakan program bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar. Program ini bisa dilihat sebagai penerapan pemikiran Siddiqi mengenai jaminan kebutuhan dasar bagi individu yang tidak mampu bekerja. BLT ini biasanya diberikan kepada keluarga kurang mampu untuk membeli kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan harian lainnya.

Program ini merupakan wujud dari infak atau zakat dari masyarakat yang lebih mampu melalui pajak atau sumbangan yang dikelola oleh pemerintah. Ini mencerminkan kerangka institusional yang diajukan Siddiqi dimana negara berperan dalam mengatur kesejahteraan sosial.

#### **b. Produksi dan Distribusi oleh Koperasi Syariah**

Koperasi syariah di berbagai daerah di Indonesia berfungsi untuk memproduksi dan mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Koperasi ini tidak hanya fokus pada keuntungan tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan anggota dan masyarakat sekitar dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan.

Koperasi syariah ini mengikuti prinsip produksi yang adil dan memberi manfaat bagi masyarakat. Laba bukan satu-satunya motif, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang dengan harga yang terjangkau. Ini sesuai dengan pandangan Siddiqi tentang produksi dan distribusi dalam ekonomi Islam.

#### **c. Implementasi Zakat oleh BAZNAS dan LAZ**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia mengumpulkan zakat dari masyarakat dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan. Zakat digunakan untuk berbagai program seperti bantuan pendidikan, kesehatan, modal usaha bagi UKM, dan pembangunan infrastruktur di daerah miskin.

Ini adalah contoh langsung dari implementasi pemikiran Siddiqi tentang zakat sebagai bagian utama dari keuangan publik Islam. Zakat bukan hanya kewajiban finansial tetapi juga memiliki aspek spiritual dan sosial, membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### d. Bank Syariah dengan Sistem Bagi Hasil

Bank Syariah di Indonesia menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dan bukan bunga (*riba*). Bank syariah ini menawarkan produk-produk keuangan seperti pembiayaan usaha mikro, tabungan, dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Ini mencerminkan kritik Siddiqi terhadap bunga dalam perbankan konvensional dan promosi sistem bagi hasil. Bank syariah ini berusaha untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan, menghindari spekulasi dan praktik-praktik keuangan yang merugikan.

#### e. Waqf untuk Pembangunan Infrastruktur Sosial

Pengelolaan waqf untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, dan pusat komunitas di berbagai wilayah di Indonesia. Contoh terkenal adalah Dompot Dhuafa yang mengelola waqf untuk berbagai proyek sosial. Ini sesuai dengan pemikiran Siddiqi tentang penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah termasuk waqf untuk pengembangan ekonomi yang berkesinambungan dan inklusif. Waqf membantu dalam menyediakan layanan sosial yang penting bagi masyarakat tanpa mengandalkan dana pemerintah.

## E. Kesimpulan



Implementasi pemikiran ekonomi Islam Muhammad Najetullah Siddiqi dalam konteks kontemporer mencakup berbagai aspek yang penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Penekanan pada pemenuhan kebutuhan dasar, sistem produksi dan distribusi yang adil, serta penerapan zakat dalam keuangan publik merupakan inti dari pemikiran Siddiqi yang telah diimplementasikan melalui berbagai kebijakan dan program di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Pemikiran ini membantu membentuk ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.

## REFERENCES

- Al-Daghistani, S. (2021). *The Making of Islamic Economic Thought: Islamization, Law, and Moral Discourses* (1 ed.). Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9781108990813/type/book>
- Aravik, H. (2017). Esensi Zakat sebagai Instrumen Finansial Islami dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2(2), 101–112. <https://doi.org/10.36908/esha.v2i2.99>
- Azizah, S. N., Febriani, R., & Arifin, S. (2022). IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI ISLAMIC SOCIAL SECURITY MENURUT PANDANGAN MUHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQI. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.9892>
- Basri, B. (2023). Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi Perspective A Study of Modern Economic Phenomena. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), Article 3. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10027>
- Citra, O. L., Yuniara, Y., Piolita, I. J., & Cahyono, A. (2023). Instrumen Zakat Sebagai Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Negara. *Al-Khair Journal: Management Education*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.29300/al-khair.v3i1.2628>
- IAI Annur Lampung. (2023, April 8). *Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Nejatullah Siddiqi – Ekonomi Syariah*. <https://annur.ac.id/esy/pemikiran-ekonomi-islam-oleh-nejatullah-siddiqi.html>
- Ibrahim, M., Husain, I., Bhinekawati, R., Iskandar, Z., & Cholafatul Rosidah, S. (2021). *Cahaya Baru Islam 6 Tokoh Ekonomi Islam Penulis*.
- Janwari, Y. (2013). Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.969>



- Murteza, Y., & Aziz, J. (2024). Implementasi Zakat dan Penghapusan Riba dalam Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6, 3834–3847. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1286>
- Ramadhani, M. A., Putra, A. A., Santosa, R. A. H., Abadi, M. T., & Syafi'i, M. A. (2024). PEMIKIRAN EKONOMI ILMUWAN MUSLIM KONTEMPORER MADZHAB MAINSTREAM 1. *JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.616>
- Rivaldi, R. (2021). EKONOMI ISLAM DALAM PEMIKIRAN M. UMER CHAPRA DAN M. NEJATULLAH SIDDIQI. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.53491/elmudhorib.v2i2.252>
- Silvia, M., Janwari, Y., & Rusyana, A. Y. (2022). KONSEP ETIKA PRODUKSI MENURUT PEMIKIRAN MUHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQI. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i1.484>
- Sirajuddin, S., & Nurdin, M. S. (2017). Perbankan Syariah: Studi Perbandingan Pandangan Antara Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v4i1.4978>
- Ustaoğlu, M. (2023). Mohammad Nejatullah Siddiqi. Dalam M. Ustaoğlu & C. Çakmak (Ed.), *The Palgrave Encyclopedia of Islamic Finance and Economics* (hlm. 1–10). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-93703-4\\_468-1](https://doi.org/10.1007/978-3-030-93703-4_468-1)